



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ihsan bin Samiluddin;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /20 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gang Asem, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Ahmad Ihsan bin Samiluddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUM beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IHSAN Bin SAMILUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa AHMAD IHSAN Bin SAMILUDDIN dengan pidana selama 5 (Lima) tahun penjara, Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing \pm 0,44 gram dan \pm 0,44 gram (total berat keseluruhan \pm 0,88 gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan berkeberatan dengan Penuntut Umum yang telah melakukan penuntutan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pembuktian Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim agar memutus sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan dibawah minimum;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada Negara;

Jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AHMAD IHSAN Bin SAMILUDIJIN, Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di atas sepeda motor di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa AHMAD IHSAN berada di rumah menelepon HERI (DPO) namun tidak diangkat, kemudian sekira pukul 23.05 Wib Terdakwa AHMAD IHSAN berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju rumah HERI alamat Dsn Kalabaan Laok Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab Sumenep dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa AHMAD IHSAN menelepon HERI dengan mengatakan "ada barangnya (sabu) .. HERI menjawab "ada langsung berangkat" Terdakwa AHMAD IHSAN berkata "ya ini sudah berangkat", kemudian sekira pukul 23.20 Wib terjadi transaksi di pinggir jalan kampung alamat Dsn Kalabaan Laok Desa Guluk-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guluk Kec. Guluk-guluk Kab Sumenep dengan posisi Terdakwa AHMAD IHSAN berdiri menghadap kearah selatan, sedangkan HERI posisi berdiri menghadap kearah utara, kemudian Terdakwa AHMAD IHSAN menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan diterima oleh HERI menggunakan tangan kanan, lalu HERI menyerahkan bungkus sobekan tissue yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di saku baju depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa AHMAD IHSAN parnit pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa AHMAD IHSAN berhenti mengendarai sepeda motor di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat Kec Lenteng Kab Sumenep, lalu Terdakwa AHMAD IHSAN mengambil HP di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipegang tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa AHMAD IHSAN mengambil bungkus sobekan tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang tangan Terdakwa AHMAD IHSAN, kemudian datang petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AHMAD IHSAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus sobekan tissue, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa AHMAD IHSAN yang didapat dari membeli kepada HERi selanjutnya Terdakwa AHMAD IHSAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HERI seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminologistik dengan NO.LAB : 07449/NNF/2019, tertanggal 21 Agustus 2019 yang di tandatangam oleh Pemenksa IMAM MUKTI S. Si. Apt. M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, Dra. FITRIYANA HAWA, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/2019/NNF.- dan 13278/2019/NNF,-seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urutan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 13279/2019/NNF,- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD IHSAN Bin SAMILUDDIN, Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di atas sepeda motor di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa AHMAD IHSAN berada di rumah menelepon HERI (DPO) namun tidak diangkat, kemudian sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa AHMAD IHSAN berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju rumah HERI alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa AHMAD IHSAN menelepon HERI dengan mengatakan: "ada barangnya (sabu)" HERI menjawab: "ada langsung berangkat" Terdakwa AHMAD IHSAN berkata: "ya ini sudah berangkat", kemudian sekira pukul 23.20 WIB terjadi transaksi di pinggir jalan kampung alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan posisi Terdakwa AHMAD IHSAN berdiri menghadap kearah selatan, sedangkan HERI posisi berdiri menghadap kearah utara, kemudian Terdakwa AHMAD IHSAN menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh HERI menggunakan tangan kanan, lalu HERI menyerahkan bungkus sobekan tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di saku baju depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa AHMAD IHSAN pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa AHMAD IHSAN berhenti mengendarai sepeda motor di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa AHMAD IHSAN mengambil HP di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipegang tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa AHMAD IHSAN mengambil bungkus sobekan tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang tangan Terdakwa AHMAD IHSAN, kemudian datang petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AHMAD IHSAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus sobekan tissue, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa AHMAD IHSAN yang didapat dari membeli kepada HERI selanjutnya Terdakwa AHMAD IHSAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HERI seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu- abu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan NO.LAB : 07449/NNF/2019, tertanggal 21 Agustus 2019 yang di tandatngam oleh Pemenksa IMAM MUKTI S. Si. Apt. M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, Dra. FITRIYANA HAWA, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, dengan kesimpulan:
 - 13/2019/NNF.- dan 13278/2019/NNF,-seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13279/2019/NNF,- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasil Hamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bertempat di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena masalah kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindy, SH serta anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa:2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing \pm 0,44 gram dan \pm 0,44 gram (total berat keseluruhan \pm 0,88 gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;
2. Nur Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bertempat di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena masalah kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Angga Pria Syafindy, SH serta anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa:2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing \pm 0,44 gram dan \pm 0,44 gram (total berat keseluruhan \pm 0,88 gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Angga Pria Syafindy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bertempat di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena masalah kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal serta anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa:2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing \pm 0,44 gram dan \pm 0,44 gram (total berat keseluruhan \pm 0,88 gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07449/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Beserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik



Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Tersangka AHMAD IHSAN bin SAMILUDDIN dengan Nomor Barang Bukti:

- 13277/2019/NNF dan 13278/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 13279/2019/NN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Sumenep diantaranya adalah Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindy, SH pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bertempat di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena masalah kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dapat diketemukan barang bukti berupa:2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing \pm 0,44 gram dan \pm 0,44 gram (total berat keseluruhan \pm 0,88 gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah menelepon HERI (DPO) namun tidak diangkat, kemudian sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY sendirian menuju rumah HERI alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa menelepon HERI dengan mengatakan: "Ada barangnya (sabu)" lalu HERI menjawab: "Ada, langsung berangkat" kemudian Terdakwa berkata: "Ya ini sudah berangkat", kemudian sekira pukul 23.20 WIB terjadi transaksi di pinggir jalan kampung alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan posisi Terdakwa berdiri menghadap kearah selatan, sedangkan HERI posisi berdiri menghadap kearah utara, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan yang diterima oleh HERI menggunakan tangan kanan, lalu HERI menyerahkan bungkus sobekan tisu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian disimpan di saku baju depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa mengambil HP di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipegang tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil bungkus sobekan tisu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh tangan Terdakwa dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,44$ gram (total berat keseluruhan $\pm 0,88$ gram);
2. Sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu;
3. 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Sumenep diantaranya adalah Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindy, SH pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bertempat di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena masalah kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,44$ gram (total berat keseluruhan $\pm 0,88$ gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah menelepon HERI (DPO) namun tidak diangkat, kemudian sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY sendirian menuju rumah HERI alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa menelepon HERI dengan mengatakan: "Ada barangnya (sabu)" lalu HERI menjawab: "Ada, langsung berangkat" kemudian Terdakwa berkata: "Ya ini sudah berangkat", kemudian sekira pukul 23.20 WIB terjadi transaksi di pinggir jalan kampung alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan posisi Terdakwa berdiri menghadap kearah selatan, sedangkan HERI posisi berdiri menghadap kearah utara, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan yang diterima oleh HERI menggunakan tangan kanan, lalu HERI menyerahkan bungkus sobekan tisu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian disimpan di saku baju depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa mengambil HP di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipegang tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil bungkus sobekan tisu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh tangan Terdakwa dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07449/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Beserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya maka dapat diketahui

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti milik Tersangka AHMAD IHSAN bin SAMILUDDIN dengan Nomor Barang Bukti:

- 13277/2019/NNF dan 13278/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 13279/2019/NN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Ahmad Ihsan bin Samiluddin lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Sumenep diantaranya adalah Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindy, SH pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bertempat di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena masalah kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tanpa ijin dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dapat diketemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,44$ gram (total berat keseluruhan $\pm 0,88$ gram),

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah menelepon HERI (DPO) namun tidak diangkat, kemudian sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY sendirian menuju rumah HERI alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa menelepon HERI dengan mengatakan: "Ada barangnya (sabu)" lalu HERI menjawab: "Ada, langsung berangkat" kemudian Terdakwa berkata: "Ya ini sudah berangkat", kemudian sekira pukul 23.20 WIB terjadi transaksi di pinggir jalan kampung alamat Dusun Kalabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan posisi Terdakwa berdiri menghadap kearah selatan, sedangkan HERI posisi berdiri menghadap kearah utara, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui tangan kanan yang diterima oleh HERI menggunakan tangan kanan, lalu HERI menyerahkan bungkus sobekan tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian disimpan di saku baju depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY di pinggir jalan raya alamat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa mengambil HP di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipegang tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil bungkus sobekan tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh tangan



Terdakwa dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07449/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Beserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya maka dapat diketahui bahwa barang bukti milik Tersangka AHMAD IHSAN bin SAMILUDDIN dengan Nomor Barang Bukti:

- 13277/2019/NNF dan 13278/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 13279/2019/NN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut adalah dilakukan Tanpa Hak karena Terdakwa tidak berprofesi atau berkedudukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut juga dilakukan secara Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum karena tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim terhadap unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas secara *mutatis mutandis* harus dianggap telah mengesampingkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbedaan pasal yang seharusnya dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Desember 2019 namun meskipun begitu permohonan putusan yang seadil-adilnya yang juga dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut tetap akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp



± 0,44 gram dan ± 0,44 gram (total berat keseluruhan ± 0,88 gram), sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan berbahaya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ihsan bin Samiluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/kantong plastic klip kecil yang berisi yang berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,44$ gram (total berat keseluruhan $\pm 0,88$ gram);
 - sobekan tissue warna putih sebagai bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk ZTE warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kombinasi pink Nopol: M-3804-AY;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Surya Rizal H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Achmad Rifa'i, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)